

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori perilaku terencana (*Theory Planned of Behaviour*)

Theory Planned of Behaviour (TPB) atau Teori Perilaku Terencana berasal dari asumsi bahwa niat perilaku (*behavioral intention*) tidak cukup dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude towards behaviour*) dan norma subjektif (*subjective norm*), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991:179). TPB merupakan pengembangan dari *Theory Reasoned Action* (TRA) yang digunakan dalam perilaku konsumen dengan menambahkan variabel *perceived behavioral control*. Penambahan variabel tersebut mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa mereka mengendalikan perilaku tertentu. TPB menunjukkan bahwa orang-orang jauh lebih mungkin memberlakukan perilaku tertentu ketika mereka merasa bahwa mereka dapat memberlakukannya dengan sukses (Ghozali, 2020:107) *Theory of Planned of Behaviour* adalah alat yang dapat digunakan untuk memperkirakan perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki kontrol kemauan sendiri secara penuh. Individu itu memiliki halangan atau hambatan sehingga perilakunya tidak bisa semaunya sendiri (Purba, 2023:70).

Tujuan dari *Theory Planned of Behaviour* diantaranya adalah untuk memprediksi dan memahami pengaruh-pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individu. Untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan upaya-upaya untuk merubah perilaku dan

juga menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku manusia seperti, mengapa seseorang membeli rumah baru atau mengapa melanggar peraturan (Purba, 2023). Asumsi utama dari TPB ini memprediksi perilaku manusia didasarkan bahwa manusia berpikir secara rasional dan sistematis dalam memanfaatkan informasi yang tersedia untuk mereka dan seseorang akan mempertimbangkan akibat dari tindakannya sebelum memutuskan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku tersebut.

2.1.2 Sosialisasi perpajakan

2.1.2.1 Pengertian sosialisasi perpajakan

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya memasyarakatkan sesuatu hingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.

Menurut Achmari & Noor (2023:285), Sosialisasi perpajakan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak kendaraan bermotor supaya berkontribusi dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat yaitu informasi tentang keterbaruan kebijakan atau Peraturan Undang-Undang. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, petugas pajak dapat menggunakannya sebagai strategi untuk edukasi kepada masyarakat tentang nilai bayar pajak bagi pertumbuhan daerahnya untuk menaikkan rasa memenuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut Nabila & Rahmawati (2021:3), sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan edukasi kepada masyarakat

khususnya untuk wajib pajak supaya mengetahui semua hal tentang perpajakan dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan yang dilakukan melalui penyuluhan.

Untuk membuat wajib pajak secara sukarela meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, dibutuhkan dorongan internal dari keinginan atau niat dari diri sendiri dan dibantu oleh faktor eksternal seperti sosialisasi perpajakan. Ini bisa menggambarkan implementasi dari TPB pada WP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan penyebaran informasi yang menyeluruh oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat.

Semakin sering melakukan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, begitupun sebaliknya. Adanya sosialisasi perpajakan ini membuat wajib pajak lebih paham seberapa pentingnya membayar pajak, dan akan melaksanakan kewajiban serta hak sebagai wajib pajaknya (Wardani & Wati, 2018:34).

2.1.2.2 Tujuan sosialisasi perpajakan

Tujuan utama dari sosialisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 3 Tahun 2013 menyatakan penyuluhan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat semakin sadar, paham, dan peduli untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2.3 Strategi sosialisasi perpajakan

Strategi sosialisasi perpajakan yang dimaksud yaitu bagaimana cara agar sosialisasi kepada wajib pajak bisa dilakukan. Menurut teori Barlian et al. (2021:12), strategi sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui:

1. Publikasi (*Publication*), yang dapat dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti koran dan majalah maupun media audiovisual seperti radio dan televisi;
2. Kegiatan (*Event*), yang dapat diselenggarakan oleh lembaga pajak dengan dihubungkan pada momen-momen tertentu seperti kegiatan olahraga atau hari libur nasional;
3. Berita (*News*), seperti informasi promosi pajak kepada masyarakat agar masyarakat dapat mencerna informasi dengan cepat;
4. Keterlibatan komunitas (*Community Involvement*), ini adalah cara untuk mendekatkan lembaga pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh setempat;
5. Pencantuman identitas (*Identity*), seperti logo identitas pajak pada berbagai media informasi;
6. Pendekatan pribadi (*Lobbying*), yang dilakukan secara nonformal untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2.4 Indikator sosialisasi perpajakan

Menurut Rahayu & Amirah (2018:146), indikator sosialisasi perpajakan meliputi:

1. Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan melakukan penyuluhan terkait perpajakan kepada masyarakat dan sosialisasi disampaikan langsung oleh petugas pajak atau tokoh masyarakat;
2. Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan memanfaatkan media massa seperti *billboard* atau media cetak, penyebaran informasi di media sosial, dan *event* untuk meningkatkan ketertarikan perpajakan;
3. Sosialisasi perpajakan yang disampaikan harus informatif dan efektif.

2.1.3 Pembebasan bea balik nama

2.1.3.1 Pengertian pembebasan bea balik nama (BBNKB II)

Menurut Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) adalah menghilangkan tarif pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan oleh perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tujuan dari pembayaran BBNKB II dan seterusnya adalah sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ada hubungannya dengan penerimaan pajak kendaraan yaitu semakin tinggi tingkat pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diberikan maka tingkat penerimaan pajak kendaraan juga akan semakin meningkat.

2.1.3.2 Tujuan pembebasan bea balik nama (BBNKB II)

Menurut Yulitiawati & Meliya (2021), pembebasan BBNKB II ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan membantu wajib pajak mengalihkan hak milik kendaraan bermotor ketika identitas pemilik baru berubah, karena program pembebasan ini sanksi administrasi dalam proses pengembalian sertifikat kendaraan bermotor dihapuskan.

2.1.3.3 Indikator pembebasan bea balik nama (BBNKB II)

Menurut Wiranjani & Sujana (2023:84) Indikator pembebasan BBNKB II yaitu:

1. Pengetahuan mengenai pembebasan bea balik nama, persyaratan pembebasan bea balik nama, administrasi pembayaran pembebasan bea balik nama;
2. Membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak bea balik nama;
3. Pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak bea balik nama dan melunasi tunggakan pajak dengan sukarela;
4. Tidak merugikan wajib pajak.

2.1.3.4 Landasan hukum pembebasan bea balik nama (BBNKB II)

Landasan hukum pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor II berdasarkan peraturan pemerintahan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan daerah;

2. Peraturan Daerah (PerDa) masing-masing Provinsi yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Peraturan ini menjadi dasar hukum utama pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Tingkat daerah;
3. Peraturan Gubernur (PerGub) yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, termasuk jangka waktu, besaran pengurangan dan penghapusan denda, serta mekanisme administrasinya. Ini diperlihatkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 970/Kep.154-Bapenda/2025 tentang “Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor”.

2.1.3.5 Obyek dan subyek pembebasan bea balik nama (BBNKB II)

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek dan subyek BBNKB II yaitu:

- (1) Obyek pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Obyek pajak BBNKB II adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*), yang:
 - a. Diberikan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian;
 - b. Diubah bentuk, alih fungsi, dan ganti mesin. dan;
 - c. Dimasukkan dari luar negeri, untuk digunakan secara permanen di Indonesia.

- (3) Subyek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

2.1.3.6 Dasar dan tarif pengenaan pembebasan bea balik nama (BBNKB II)

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan dan tarif pembebasan BBNKB II, yaitu;

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II)
 - a) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar;
 1. Untuk kendaraan bermotor ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, milik pribadi, milik lembaga sosial, kendaraan umum atau barang, ditetapkan tarif BBNKB nya adalah 1%.
 2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, ditetapkan tarif BBNKB nya paling tinggi adalah 0,075%.
 - b) Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar;
 1. Untuk kendaraan bermotor milik pribadi, dan angkutan umum atau barang, ditetapkan tarif BBNKB nya adalah 0,1%.
 2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan tarif BBNKB nya paling tinggi adalah 0,075%.
 - c) Tarif BBNKB hasil lelang atas kendaraan bermotor bekas pemakaian Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, serta kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, yang belum dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar;

1. Umur kendaraan 1 sampai dengan 5 tahun, sebesar 12,5% dari NJKB.
 2. Umur kendaraan diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 12,5% dari hasil perkalian 40% dari NJKB.
 3. Umur kendaraan diatas 10 tahun, sebesar 12,5% dari hasil perkalian 20% dari NJKB.
 4. Tarif BBNKB hasil lelang atas kendaraan bermotor bekas pemakaian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, serta kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, yang telah dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar 1% dan 0,075% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 5. Tarif BBNKB hasil lelang barang sita/rampas Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas kendaraan bermotor milik pribadi, Badan ditetapkan sebesar 1% dan 0,075% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- d) Tarif BBNKB hibah, ditetapkan sebesar;

1. Kendaraan bermotor yang belum dikenakan BBNKB penyerahan pertama, ditetapkan sebesar 12,5% dari NJKB.
 2. Kendaraan bermotor yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% dari NJKB.
 3. Hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% dari hasil perkalian 12,5% dari NJKB.
 4. Hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% dari hasil perkalian 1% dari NJKB.
- e) Tarif BBNKB ubah bentuk, ditetapkan sebesar 12,5% dari selisih antara NJKB sebelum dan sesudah perubahan bentuk, dengan ketentuan dalam hal NJKB perubahan bentuk lebih rendah dari NJKB penetapan sebelumnya, tidak diberikan restitusi dan/atau kompensasi.
- f) Dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang berlaku.
- g) Tarif BBNKB ubah fungsi, sama dengan tarif BBNKB sebelumnya.

2.1.4 Program pemutihan pajak kendaraan bermotor

2.1.4.1 Pengertian program pemutihan pajak kendaraan bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan atau pembebasan sanksi administratif merupakan dorongan yang diberikan oleh negara melalui Peraturan Gubernur yang

dirancang untuk menyadarkan wajib pajak yang telah gagal memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan dihapuskan sanksi keterlambatan pembayarannya (Ammy, 2022:175).

Pemutihan pajak kendaraan adalah penghapusan atau pengampunan denda pajak kendaraan yang dibebankan kepada pemilik kendaraan (Purnaman et al., 2023:231). Pemutihan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan pemahaman bahwa penting untuk melunasi pajak kendaraan bermotornya dan agar meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah (Widajantie & Anwar, 2020:132).

Kebijakan Pemerintah ini umumnya bersifat temporer, biasanya berlangsung kurang lebih tiga bulan dan aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu daerah. Pajak kendaraan bermotor dikenakan sebagai imbalan atas kemampuan wajib pajak memiliki kendaraan, hal ini disebutkan dalam Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 bahwa sanksi administrasi dikenakan apabila terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

2.1.4.2 Tujuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor

Menurut Nyale & Condrowati (2024:1499), program pemutihan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan masyarakat kesempatan melakukan pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa dikenakan denda tambahan, serta menciptakan peluang yang menguntungkan bagi mereka. Program pemutihan ini dilaksanakan sebagai upaya pendataan kendaraan bermotor dalam rangka untuk penatausahaan administrasi potensi pajak (Leo et al., 2022:2796). Selain itu, program ini juga dibuat bagi wajib pajak agar menyadari

arti penting dari kewajiban perpajak, dan ikut serta pada peningkatan pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh lembaga pendapatan Provinsi (Widajantie & Anwar, 2020:132)

2.1.4.3 Indikator program pemutihan pajak kendaraan bermotor

Menurut Wiranjani & Sujana (2023:), Indikator program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor, persyaratan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, administrasi pembayaran program pemutihan pajak kendaraan bermotor;
2. Membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor;
3. Pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan melunasi tunggakan pajak dengan sukarela;
4. Tidak merugikan wajib pajak.

2.1.4.4 Landasan hukum program pemutihan pajak kendaraan bermotor

Landasan hukum program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdasarkan peraturan pemerintahan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan daerah;
2. Peraturan Daerah (PerDa) masing-masing Provinsi yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Peraturan ini menjadi dasar hukum utama pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Tingkat daerah;

3. Peraturan Gubernur (PerGub) yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, termasuk jangka waktu, besaran pengurangan dan penghapusan denda, serta mekanisme administrasinya. Ini diperlihatkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 970/Kep.154-Bapenda/2025 tentang “Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor”.

Landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara program.

2.1.4.5 Obyek dan subyek program pemutihan pajak kendaraan bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek dan subyek pajak kendaraan bermotor, yaitu:

- (1) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Obyek pajak Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2.1.4.6 Dasar pengenaan dan tarif program pemutihan pajak kendaraan bermotor

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan dan tarif program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu;

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil dari perkalian dua unsur, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaannya adalah NJKB.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
 - a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi
 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
 2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif diterapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
 - b) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

- c) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 % dan paling tinggi sebesar 0,2%.

2.1.5 Kepatuhan wajib pajak

2.1.5.1 Pengertian kepatuhan wajib pajak

Kata “patuh” memiliki arti taat (pada aturan, perintah, dan sebagainya), suka menurut (perintah dan sebagainya), dan disiplin. Dari pengertian tersebut, kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (KBBI).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/.04/2020, kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan melaksanakan peraturan yang berlaku di negara.

Menurut Maulida et al., (2023), kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, menyampaikan, dan membayar kewajiban perpajakannya dan menyetorkan kembali surat setoran sesuai ketetapan yang berlaku tanpa ada tindakan pemaksaan.

Dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan, kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi aturan pajak, dengan tujuan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Wahyudi & Fitriah, 2021). Kepatuhan wajib pajak merujuk pada keinginan wajib pajak untuk patuh terhadap ketetapan perpajakan tanpa adanya pemeriksaan ketat, penyelidikan, peringatan, atau ancaman hukum sebagai bentuk tekanan.

2.1.5.2 Jenis kepatuhan wajib pajak

Menurut Sudirman et al. (2020:175) terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu;

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan;
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut;

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.1.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Menurut Fajri (2022:453) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*

Sistem *Self Assesment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang dimiliki. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

4. Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang.

5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dalam Undang-Undang perpajakan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

2.1.5.4 Indikator kepatuhan wajib pajak

Menurut Rahayu & Amirah (2018:147), indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Ketepatan waktu;
2. Total pembayaran pajak;
3. Informasi yang disampaikan secara lengkap dan benar;
4. Taat terhadap Undang-Undang perpajakan;
5. Tidak pernah terlibat tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.6 Kajian empiris

Penelitian terdahulu mengenai variabel Sosialisasi perpajakan, Pembebasan Bea Kendaraan Bermotor, Program Pemutihan Pajak Kendaraan, dan Kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Aprilianti (2021), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem e-Samsat secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19. Namun, secara parsial Insentif Pajak dan Sistem e-Samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19.
2. Wardani & Wati (2018), “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Kebumen)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

3. Arfiyanti & Akbar (2024), “Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Surabaya Timur)”. Hasil Penelitian ini menyatakan program pemutihan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, tetapi sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif. Namun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Surabaya Timur.
4. Kusasih & Kustiningsih (2023), “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat). Hasil Penelitian menyatakan bahwa: Variabel (X_1) Program Pemutihan PKB terdapat pengaruh signifikan, dan juga Variabel (X_1) mampu mempengaruhi Variabel (Y); variabel (X_2) Pembebasan BBNKB tidak memiliki pengaruh signifikan, dan juga variabel (X_2) tidak mampu mempengaruhi variabel (Y); Variabel (X_3) Sosialisasi Perpajakan terdapat pengaruh signifikan, dan juga Variabel (X_3) mampu mempengaruhi Variabel (Y); Temuan uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak secara bersamaan.

5. Nyale & Condrowati (2024), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan program pemutihan pajak memiliki dampak positif pada tingkat signifikansi 5%.
6. Ammy (2023), “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian menyatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor UPT. SAMSAT Medan Utara. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel

moderating secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.

7. Sari (2021), “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8. Yulitiawati & Meliya (2021), “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU”. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
9. Anjaya et al. (2023), “Pengaruh Program Pemutihan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB), Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Semarang III”. Hasil penelitian menyatakan bahwa bahwa program pemutihan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

10. Wangi et al. (2023), “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Badung”. Hasil penelitian menyatakan bahwa tarif pajak dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Badung. Sedangkan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung.
11. Rahayu & Amirah (2018), “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan, ketiga variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara parsial, ketiga

variabel juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

12. Utomo & Iswara (2021), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
13. Ajhari & Hendaris (2025), “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Implikasi hasil penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan pada sosialisasi perpajakan dan program pemutihan pajak akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.
14. Purnaman et al. (2023), “Pengaruh Program SAMSAT Keliling, Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Kendari”. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial, program SAMSAT keliling dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Kendari. Sedangkan,

sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Kendari. Program SAMSAT keliling, program pemutihan pajak dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh. Hasilnya mengarah positif yang berarti semakin tinggi tingkat program SAMSAT keliling, program pemutihan pajak dan sosialisasi perpajakan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

15. Wiranjani & Sujana (2023), “Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Karangasem”. Hasil penelitian menyatakan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

16. Widajantie & Anwar (2020), “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, sosialisasi pajak tidaklah berdampak

kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.

17. Karimah & Faisol (2023), “Insentif Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Meringankan atau Memanjakan?”. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan ini sangat membantu dan meringankan beban pajak yang seharusnya dibayar bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, karena diberikan keringanan tidak melakukan pembayaran denda pajak serta pembebasan bea balik nama. Selain itu, bagi wajib pajak yang tidak memiliki tanggungan pajak menganggap kebijakan ini tidak memberikan edukasi, keadilan, dan bahkan memanjakan wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
18. Adawiyah et al. (2023), “Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
19. Achmari & Noor (2023), “Pengaruh Relaksasi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Timur”. Hasil penelitian menyatakan bahwa relaksasi pajak dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur.

20. Nabila & Rahmawati (2021), “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Aprilianti (2021) Kantor P3D SAMSAT Cibinong.	Variabel: X2 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: X1 Kesadaran Wajib Pajak X3 Insentif Pajak X4 Sistem E-SAMSAT	Secara parsial Insentif Pajak dan Sistem e-Samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19. Secara simultan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan sistem e-samsat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19.	ASSETS, Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 11, No. 1 (2021): 1-20
2	Wardani & Wati (2018) KPP Pratama Kebumen	Variabel: X1 Sosialisasi Perpajakan	Variabel: Y Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening Metode <i>Convenience Sampling</i>	Secara parsial, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jurnal Nominal/ Volume VII Nomor 1/Tahun 2018
3	Arfiyanti & Akbar (2024) Kantor	Variabel: X1	Variabel: X2	Secara parsial, program pemutihan	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen,

	SAMSAT Surabaya Timur	Program Pemutihan X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	Kesadaran Wajib Pajak	berpengaruh positif, tetapi sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif. Secara simultan, program pemutihan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Surabaya Timur.	Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 8 No. 2, 2024
4	Kusasih & Kustiningsih (2023) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat.	Variabel: X1 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor X2 Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	Tempat Penelitian: Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat	Secara parsial program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan, tetapi pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan. Secara simultan, program pemutihan, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak.	Jurnal Revenue, Vol. 3, No. 2, Februari 2023, p-ISSN:2723-6498 E-ISSN: 2723-6501
5	Nyale & Condrowati (2024)	Variabel: X2	Variabel: X1	Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan	Jurnal Lentera Bisnis, Vol.13, dan

	Kantor SAMSAT Kota Bogor.	Sosialisasi Perpajakan X3 Program Pemutihan Pajak Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	Kesadaran Wajib Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	program pemutihan pajak memiliki dampak positif pada tingkat signifikansi 5% (X1= 0,266 , X2= 0,306, dan X3= 0,318).	No.3, September 2024, ISSN Cetak 2252-9993, ISSN Online 2598-618X
6	Ammy (2023) UPT. SAMSAT Medan Utara	Variabel: X1 Pemutihan Pajak Kendaraan X2 Pembebasan BBN Metode Kuantitatif	Variabel: X3 Kualitas Pelayanan Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating Alat Analisis Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	Secara parsial, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan juga pembebasan BBN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Utara. Secara simultan, Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan BBN kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e-ISSN: 2548-9224 p-ISSN: 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023
7	Sari (2021) Kantor UPTD. PPRD Kota Denpasar	Variabel: X1 Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor X2	Variabel: X4 Kesadaran Wajib Pajak	Secara parsial, program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan	Jurnal Kharisma, Vol. 4, No. 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar

		Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda		wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	
8	Yulitiawati & Meliya (2021) UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU	Variabel: X1 Program Pemutihan X2 Pembeban Bea Balik Nama X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	Tempat Penelitian: UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU	Secara parsial, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Ekonomika, Vol. 14 No. 2, Oktober 2021 – ISSN: 2085-0352

9	Anjaya et al. (2023) Kantor SAMSAT Kota Semarang III	Variabel: X1 Program Pemutihan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan X2 Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: X4 Kualitas Pelayanan	Secara parsial, program pemutihan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN- KB), sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Teknologi (EBISTEK) Volume 6, Issue 1, (2023) ISSN:2771- 4435 (Print)
10	Wangi et al. (2023) Kantor SAMSAT Kabupaten Badung	Variabel: X4 Sosialisasi perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: X1 Pengetahuan Perpajakan X2 Sanksi X3 Tarif	Secara simultan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) Vol. 5, No. 2 Juni 2023, 443-455 E-ISSN: 2716-2710 (Online)
11	Rahayu & Amirah (2018) Kantor SAMSAT Kabupaten Brebes	Variabel: X1 Program Pemutihan Pajak	Tempat Penelitian: Kantor SAMSAT	Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi, Vol. 10, No. 2, Agustus 2018, 1–14.

		Kendaraan Bermotor X2 Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	Kabupaten Brebes	kendaraan bermotor. Secara parsial, ketiga variabel juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	
12	Utomo & Iswara (2021) Kantor SAMSAT Manyar Kota Surabaya	Variabel: X3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: X1 Kesadaran Wajib Pajak X2 Sanksi Perpajakan	Kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 10, No 4, April 2021, e-ISSN: 2460-0585.
13	Ajhari & Hendaris (2025) Kantor SAMSAT Provinsi Jawa Barat	Variabel: X1 Sosialisasi Perpajakan X2	Variabel: X2 Pembebasan Bea Balik Nama	Secara parsial menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan program pemutihan pajak berpengaruh	COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, Vol. 8, No. 2, 2025, e-ISSN: 2597-5234

		Program Pemutihan Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Provinsi Jawa Barat.	
		Metode Kuantitatif			
		Analisis Regresi Linear Berganda			
14	Purnaman et al. (2023) Kantor SAMSAT Kota Kendari	Variabel: X2 Program Pemutihan Pajak X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: X2 Pembebasan Bea Balik Nama Metode Kualitatif	Secara parsial, program SAMSAT keliling dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Kendari. Sedangkan, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Kendari. Program SAMSAT keliling, program pemutihan pajak dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 08, No. 01, Februari 2023, ISSN: 2088-4656 (Print), 2503-1635 (Online)
15	Wiranjani & Sujana (2023) Kantor SAMSAT Kabupaten Karangasem	Variabel: X1 Program Pemutihan X2	Tempat Penelitian: Kantor SAMSAT Kabupaten Karangasem	Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib	VJRA, Vol. 12, No. 3, Desember 2023, p-ISSN: 2337-537X, e-ISSN: 2686-1941

		Pembebasan Bea Balik Nama X3 Sosialisasi Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda		pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	
16	Widajantie & Anwar (2020) Kantor SAMSAT Surabaya Selatan	Variabel: X1 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor X3 Sosialisasi Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: X2 Kesadaran Wajib Pajak X4 Pelayanan	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.	Behavioral Accounting Journal, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, e-ISSN: 2615-7004
17	Karimah & Faisol (2023)	Variabel: X1 Insentif Pemutihan Denda Pajak X2 Pembebasan Bea Balik	Variabel: Y Meringankan dan Membebaskan X1	Kebijakan ini sangat membantu dan meringankan beban pajak yang seharusnya dibayar bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak,	InFestasi, Vol. 19, No. 1, Juni 2023, 6- 73

		Nama Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Perpajakan	karena diberikan keringanan tidak melakukan pembayaran denda pajak serta pembebasan bea balik nama. Selain itu, bagi wajib pajak yang tidak memiliki tanggungan pajak menganggap kebijakan ini tidak memberikan edukasi, keadilan, dan bahkan memanjakan wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor.	
18	Adawiyah et al. (2023)	Variabel: X1 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel: X2 Sanksi Perpajakan X3 Pemahaman Peraturan Perpajakan X2 Pembebasan Bea Balik Nama X3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kualitatif dan Kajian Literatur	Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jurnal Economina, Vol. 2, No. 9, September 2023, e-ISSN: 2963-1181
19	Achmari & Noor (2023)	Variabel: X2 Sosialisasi Pajak	Variabel: X1 Relaksasi Pajak	Relaksasi pajak dan pelayanan pajak berpengaruh	AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 20, Issue 2, 2023,

	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linear Berganda	X3 Pelayanan Pajak X2 Pembebasan Bea Balik Nama X3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur.	ISSN:0216-7743 (Print), 2528-1135 (Online), 283-294.
20	Nabila & Rahmawati (2021) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto	Variabel: X1 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak Metode Kuantitatif Statistik Deskriptif Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: X2 Kesadaran Wajib Pajak X3 Sanksi Pajak X2 Pembebasan Bea Balik Nama X3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 7, Juli 2021, e-ISSN: 2460-0585

2.2 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak adalah perlakuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti yang diatur dalam Undang-Undang dan melaksanakan peraturan yang diterapkan di negara. Permasalahan utama di sektor pajak yang dialami oleh Pemerintah adalah kepatuhan wajib pajak, karena pajak merupakan sumber pendapatan yang vital untuk pelaksanaan pembangunan dalam bidang ekonomi maupun sosial yang berkelanjutan. Dalam pemungutannya, pajak

tidak hanya bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan penerimaan negara (Rusli & Nainggolan, 2021:137). Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pun menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah. Menurut Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, wajib pajak bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua kewajiban perpajakannya tepat waktu karena penerimaan pajak sangat penting untuk menciptakan negara yang sejahtera bagi masyarakat.

Theory Planned of Behaviour atau teori perilaku terencana menyatakan bahwa munculnya perilaku yang dilakukan oleh seseorang disebabkan karena adanya niat dari manusia itu sendiri untuk bertindak dan berperilaku. Ini menyatakan perilaku kepatuhan wajib pajak bertindak sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya, sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis sumber pendapatan daerah yang potensial, karena jumlah kendaraan yang mengalami kenaikan setiap periode, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terus naik setiap tahun. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat menyatakan denda PKB di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan yang signifikan, ini mengindikasikan adanya peningkatan nilai tunggakan yang cukup besar dan tidak seimbang terhadap pokok pajak yang seharusnya dibayar. Ini berarti terdapat

pula indikasi ketidakpatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat atau wajib pajak. Untuk mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak tersebut, solusi yang dapat dihadirkan yaitu dengan sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Nabila & Rahmawati (2021:3), sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya untuk wajib pajak supaya mengetahui semua aspek tentang perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui penyuluhan. Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan diukur dengan skala *likert* menggunakan pengukuran interval yang meliputi indikator penyuluhan, yaitu melakukan diskusi kepada wajib pajak yang dapat disampaikan oleh petugas pajak atau tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas pajak kepada wajib pajak, pemanfaatan media massa seperti *billboard* dan media cetak, penyebaran informasi di media sosial, dan mengadakan *event* yang dapat menarik wajib pajak. Sosialisasi perpajakan ini dapat berjalan lancar dan efisien jika didukung antusias masyarakat yang tinggi. Namun, nyatanya masyarakat masih kurang antusias tentang perpajakan, dilihat dari masih banyak wajib pajak yang belum patuh. Sosialisasi perpajakan dilaksanakan dengan harapan meningkatkan pengetahuan dan kewajiban perpajakan yang akan berdampak positif bagi kepatuhan pajak.

Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme teori perilaku terencana. Informasi dan edukasi tentang penyuluhan meningkatkan *attitude* positif wajib pajak karena mereka memahami manfaat dan kewajiban membayar pajak serta mendorong

perilaku yang benar dan diharapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), Kusasih & Kustiningsih (2023), dan Rahayu & Amirah (2018) yang hasil penelitiannya menyatakan secara parsial, Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang diatur dalam (Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) adalah penghapusan tarif pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi karena perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Hubungan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah semakin tinggi tingkat pembebasan yang diberikan maka tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat sehingga akan berpengaruh juga terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diukur dengan skala *likert* menggunakan pengukuran interval yang meliputi indikator pembebasan, yaitu pengetahuan mengenai pembebasan Bea Balik Nama termasuk persyaratan dan pengetahuan administrasinya, apakah pembebasan Bea Balik Nama membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, apakah pembebasan Bea Balik Nama memberikan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak dan melunasi tunggakan pajak dengan sukarela, serta tidak merugikan wajib pajak.

Pembebasan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini dilakukan karena adanya Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 970/Kep.154-Bapenda/2025 tentang “Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor”. Dampak positif dari program ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan mekanisme teori perilaku terencana, pembebasan BBNKB efektif meningkatkan niat dan tindakan kepatuhan wajib pajak karena kebijakan keringanan ini menciptakan *attitude* positif agar wajib pajak memandang bahwa membayar pajak dan melakukan balik nama kendaraan bermotor lebih menguntungkan, tidak memberatkan, dan mendukung legalitas kendaraan. Hal ini sejalan dengan penelitian Anjaya et al., (2023) dan Ammy (2023) yang menyatakan secara parsial, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah dorongan dari negara melalui Peraturan Gubernur yang disiapkan untuk menyadarkan wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan menghapus sanksi keterlambatan pembayaran (Ammy, 2023:175). Dalam penelitian ini, Program pemutihan pajak kendaraan bermotor diukur dengan skala *likert* menggunakan pengukuran interval yang meliputi indikator pembebasan yaitu, pengetahuan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor termasuk persyaratan dan pengetahuan administrasinya, apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan pengetahuan tentang pentingnya

membayar pajak dan melunasi tunggakan pajak dengan sukarela, dan tidak merugikan wajib pajak.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 970/Kep.154-Bapenda/2025 tentang “Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor”, program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berlangsung selama enam bulan, dari bulan Maret hingga September pada tahun 2025. Program ini bisa menjadi pendorong ekonomi karena dana yang seharusnya digunakan untuk membayar denda dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih produktif. Wajib pajak pun akan terdorong untuk melunasi tunggakan pajak kendaraannya dan patuh terhadap ketentuan pembayaran pajak. Program ini berkontribusi signifikan terhadap pembentukan perilaku kepatuhan wajib pajak berdasarkan teori perilaku terencana. Wajib pajak akan menilai bahwa pelunasan pajak menjadi lebih ringan dan tidak memberatkan. Wajib pajak juga akan merasa memanfaatkan program dan melunasi tunggakan pajak merupakan tindakan yang tepat dan umum dilakukan, sehingga wajib pajak akan merasa lebih mampu dan tidak mengalami hambatan dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Arfiyanti & Akbar (2024) dan Ajhari & Hendaris (2025) yang menyatakan secara parsial, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan teoritis dan didukung oleh penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka variabel dalam usulan penelitian ini yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel independen (variabel bebas) dan Kepatuhan

Wajib Pajak sebagai variabel dependen (variabel terikat), terbentuk kerangka pemikiran yang disajikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis dari usulan penelitian ini sebagaimana uraian kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, dan program pemutihan pajak kendaraan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₃: Pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₄: Program pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.